



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN
DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.

6. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
9. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
10. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
12. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
14. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
15. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. faktor-faktor dalam menghitung besaran NPA;
- b. komponen penentuan NPA;
 1. komponen sumber daya alam $f(S)$; dan
 2. komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah $f(P)$; dan
- c. tata cara penghitungan NPA.

BAB III
FAKTOR FAKTOR DALAM MENGHITUNG NPA

Pasal 3

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air;
 - b. lokasi Sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut :
 - a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:

- a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi;
 1. pemasok Air baku;
 2. industri Air minum dalam kemasan; dan
 3. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3 atau lebih;
 4. pabrik kimia; dan
 5. industri farmasi;
 6. industri pertambangan.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen, villa dan sejenisnya;
 4. mall/pusat perbelanjaan
 5. pabrik es;
 6. agro industri;
 7. industri tambak;
 8. industri pengolahan logam;
 9. industri perikanan;
 10. industri peternakan;
 11. industri pembangunan perumahan;
 12. lapangan golf/ kolam renang/ wahana hiburan air/ pusat kebugaran/ sarana olah raga lainnya;
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/kos-kosan;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran, lesehan;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. night club/ bar/ pub/ bioskop/ supermarket/ usaha persewaan jasa kantor/ swalayan/badan pertemuan;
 8. koperasi serba usaha;
 9. *service station*/bengkel; dan
 10. *laundry*.

- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan/warung; dan
 3. rumah sakit/poliklinik/laboratorium.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

BAB III KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam f(S) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot;
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk Kota Mataram sebagai berikut :

Kriteria	Peringkat	Bobot
Air Tanah Kualitas Baik ada Sumber Air Alternatif	4	16

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah f(P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

NO	Volume Pengambilan	0 - 500	501 - 1500	1501 - 3000	3001 - 5000	>5000
	Peruntukan	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
1	Kelompok 5	1.00	1.50	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3.00	4.50	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5.00	7.50	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 2	7.00	10.50	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9.00	13.50	20.25	30.38	45.56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
(2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$NPA = (\text{Volume Pengambilan}) \times HAD$$

- (3) Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki standar ukuran volume pengambilan yang jelas maka nilai volume pengambilan dihitung berdasarkan pada nilai rata-rata penggunaan air sesuai obyek pemanfaatan air.

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
(2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$HDA = HAB \times FNA$$

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
(2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

- (3) Harga Air Baku di Kota Mataram adalah Rp.1500,-/m³.

Pasal 10

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).

(2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$FNA = 60\% S + 40\% P$$

Pasal 11

Contoh penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

NPA untuk BUMD dan BUMN penyelenggara sistem peyediaan air minum (SPAM) ditetapkan Rp.125,-/m³.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.






Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2024
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 4

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid. P2D	
Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA MATARAM

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

CONTOH PERHITUNGAN NPA

Misalnya, sebuah Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang berlokasi di Kota Mataram melakukan kegiatan pengambilan air tanah dengan sumur bor untuk produksinya. Lokasi pengambilan air tanah tersebut termasuk dalam kawasan mata air sehingga banyak terdapat sumber mata air. Kriteria pengambilan air tanah di lokasi tersebut adalah: Air Tanah Kualitas Baik dan Ada Sumber Air Alternatif (mata air).

Diketahui volume pengambilan air tanah perusahaan AMDK tersebut pada bulan April 2024 adalah sebesar 3000 m³.

Akan dihitung besarnya NPA dan Pajak Air Tanah yang harus dibayarkan untuk bulan April 2024.

Penyelesaian:

1. Usaha AMDK masuk dalam kategori Kelompok 1, yaitu merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air (Pasal 4, halaman 5);
2. Kriteria pengambilan air tanah AMDK tersebut: Kualitas Baik dan Ada Sumber Air Alternatif, maka masuk dalam Peringkat 4 dengan Bobot 16 (Pasal 4);
3. Harga Air Baku (HAB) di kota mataram adalah sebesar Rp. 1500,-/m³ (Pasal 9 Ayat 3, halaman 9);
4. Tarif Pajak Air Tanah di Kota Mataram adalah 20% (ditetapkan dengan Perda Kota Mataram);
5. Perhitungannya sebagai berikut:

Komponen Volume Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (S) (Bobot x 60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P) (Koefisien Progressive X 40%)	FNA (S + P)
Volume : 0 - 500	16 x 60% = 9.60	9 x 40% = 3.60	13.20
Volume : 501 - 1500	16 x 60% = 9.60	13.5 x 40% = 5.40	15.00
Volume : 1501 - 3000	16 x 60% = 9.60	20.25 x 40% = 8.10	17.70
Volume : 3001 - 5000	16 x 60% = 9.60	30.38 x 40% = 12.20	21.75
Volume : > 5000	16 x 60% = 9.60	45.56 x 40% = 18.20	27.82

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp./m ³)	HDA (HAB x FNA) (Rp.)	NPA (Volume x HDA) (Rp.)
1	500	13.20	1500	19,800	9,900,000
	1000	15.00	1500	22,500	22,500,000
	1500	17.70	1500	26,550	39,825,000
	2000	21.75	1500	32,628	-
	>2000	27.82	1500	41,736	-
Jumlah NPA Total (Rp.)					72,225,000

Maka jumlah NPA adalah = Rp. 72.225.000,-

Jumlah Pajak Air Tanah = NPA x Tarif Pajak
= 72.225.000,- x 20%
= 14.445.000,-

Atau:

Nilai Pajak Progressive per m³ = Jumlah Pajak / Volume Pemakaian Air
= 14.445.000,- / 3000 m³
= Rp. 4.815/m³

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) AIR TANAH
(Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 63 Tahun 2017)

Pajak Bulan : April 2024
Nomor Rek. Kegiatan : 2.03.2.03.01.16.09
Nama Perusahaan : PT. AMDK
Alamat : Dusun..... Desa..... Kec.....
Kabupaten/Kota : Kota Mataram
Jenis Usaha : Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
Kelompok Pengguna AT : Kelompok 1 (Pengusahaan Produk Berupa Air)
Harga Air Baku (HAB) : Rp1.500,00

Faktor Komponen Sumber Daya Alam ==> f(S)

Kriteria		Bobot
Kualitas Air Tanah	Baik	
Sumber Alternatif Lain yang ada	Ada	16
Peringkat	4	
JUMLAH ==> ∑ f(S)		16

Titik ke -	Volume (m3)	Komponen Volume Progresif (m3)				NPA (Rp)
		0 - 500	501 - 1500	1501 - 3000	3001 - 5000	
1						
Jumlah	3000	500	1000	1500	-	
a	Koef. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan AT ==> f(P)	9.00	13.50	20.25	30.38	45.56
b	Faktor Sumber Daya Alam ==> F(S) = 60% x ∑ f(S)	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
c	Faktor Peruntukan dan Pengelolaan ==> F(P) = 40% x f(P)	3,60	5,40	8,10	12,15	18,22
d	Faktor Nilai Air (FNA) ==> ∑ F(S) + F (P)	13,20	15,00	17,70	21,75	27,82
e	Harga Dasar Air (HDA) ==> FNA x HAB	Rp19.800,00	Rp22.500,00	Rp26.550,00	Rp32.628,00	Rp41.736,00
f	Nilai Perolehan Air (NPA) ==> Volume Progresive x HDA	Rp9.900.000,00	Rp22.500.000,00	Rp39.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00
g	Nilai Perolehan Air (NPA) Total	Rp72.225.000,00				





PAJAK DIBAYAR = Nilai Perolehan Air Total **X** Tarif Pajak Air Tanah Kabupaten/Kota **X** Maks 20%
NPA Total

PAJAK	= Rp. 14.445.000.00
Terbilang : Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah	

***Pajak Progressive Per m3** = Rp. 4,815.00 / m3

Mataram,
 Mengetahui :
 Kepala Badan Keuangan Daerah

 NIP

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid. P2D	
Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	

WALI KOTA MATARAM,


 H. MOHAN ROLISKANA